

PENYELIDIKAN KASUS DUGAAN KORUPSI KAPAL PESIAR PEMPROV SULTRA, POLDA TUNGGU HASIL AUDIT BPKP



Sumber gambar: <https://edisiindonesia.id/2024/10/11/penyelidikan-kasus-dugaan-korupsi-kapal-pesiar-pemprov-sultra-polda-tunggu-hasil-audit-bpkp/>

Isi Berita:

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar oleh Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bergulir.

Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra AKBP Rico Fernanda menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra.

“Masih nunggu audit BPKP Sultra,” ujar Rico Fernanda pada Jumat (11/10/2024).

Ia menambahkan bahwa status perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

“Masih lidik,” tambahnya.

Rico Fernanda juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa banyak saksi dalam perkara ini.

“Saya gak hafal, tapi udah banyak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Sultra telah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan kapal pesiar tersebut. Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sultra menduga terjadi mark up dalam pengadaan oleh Biro Umum Pemprov Sultra. Harga kapal yang mencapai Rp9,9 miliar diduga tidak sesuai dengan harga sebenarnya.

Kapal tersebut juga diduga dibeli dalam kondisi bekas sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diminta dalam proses lelang yang dimenangkan oleh CV Wahana pada tahun 2020.

“Saat ini kami masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Sultra. Hingga saat ini sudah 11 saksi yang diperiksa,” ujar Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Ferry Walintukan beberapa waktu lalu.

Polda Sultra saat ini tengah menunggu hasil audit BPKP Sultra dan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Sultra untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyelidikan kasus ini. (**)

Sumber Berita:

1. <https://edisiindonesia.id/2024/10/11/penyelidikan-kasus-dugaan-korupsi-kapal-pesiar-pemprov-sultra-polda-tunggu-hasil-audit-bpkp/>, tanggal 11 Oktober 2024.
2. <https://kendarikini.com/11/10/2024/lama-tak-terdengar-begini-kabar-penanganan-perkara-dugaan-korupsi-pengadaan-kapal-pesiar-pemprov-sultra/>, tanggal 11 Oktober 2024.

Catatan:

- Polda Sultra melalui Ditreskrimsus tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar oleh Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra). Ditreskrimsus menduga terjadi mark up dalam pengadaan oleh Biro Umum Pemprov Sultra. Harga kapal yang mencapai Rp9,9 miliar diduga tidak sesuai dengan harga sebenarnya.
- Peraturan terkait Pemberantasan Korupsi sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

- pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
- a. Pasal 7
- 1) ayat (1) huruf f, g, dan h yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Pasal 78
- 1) ayat (3) huruf e yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau